

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka pada akhir penulisan ini dapat penulis tarik beberapa kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penyidik Polresta Jambi Dalam Menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah, wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat 3 KUHP), dan wajib menghormati hak-hak tersangka, serta harus menjunjung tinggi hak azasi manusia, dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah. Dalam proses penyidikan terhadap tersangka oleh penyidik tidak harus mengejar pengakuan dari tersangka, tetapi penyidik dalam menetapkan seseorang pelaku tindak pidana menjadi tersangka wajib berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Sehingga dengan demikian proses hukum bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
2. Faktor-faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan asas praduga tak bersalah di lingkungan Kepolisian Resort Kota Jambi antara lain adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) penyidik peralatan penunjang yang masih minim maupun masih kentatnya budaya militer dalam lembaga kepolisian republik Indonesia.

B. Saran

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka sebagai bahan masukan ada beberapa saran yang penulis kemukakan di sini antara lain adalah :

1. Hendaknya pihak kepolisian dalam hal ini kepolisian resort Kota Jambi senantiasa mensosialisasikan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah dalam rangka menjamin terjaganya hak-hak individu tersangka saat menjalani proses penyidikan.
2. Hendaknya Kepolisian Resort Jambi senantiasa meningkatkan SDM penyidik dengan memberikan kesempatan atau izin maupun tugas belajar dan menanamkan budaya sipil yang kuat dikalangan anggota Polri di lingkungan Kepolisian Resort Jambi, sehingga dengan demikian diharapkan seluruh tindakan yang dilakukan penyidik dapat lebih proporsional dan professional sesuai koridor hukum.